



**P U T U S A N**

**Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **ARI SUNARDI ALIAS ARI BIN PONIRIN;**  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 18 Juli 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Poros Rt. 26 Rw. 03 Desa Purwodadi,  
Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau,  
Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ari Sunardi Alias Ari Bin Poniran ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 Mei 2022;

Terdakwa Ari Sunardi Alias Ari Bin Poniran ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
3. Penyidik, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
6. Majelis Hakim, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **ASYID ARIPI ALIAS ARIPI BIN TURMUDI;**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 27 Mei 1986;

Halaman 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pondasi 3, Rt. 003 Rw. 001 Desa Wonoagung, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Asyid Aripin Alias Arip Bin Turmudi ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 Mei 2022;

Terdakwa Asyid Aripin Alias Arip Bin Turmudi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
3. Penyidik, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
6. Majelis Hakim, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

## Terdakwa III

Nama lengkap : **SUGIYANTO ALIAS GIYANTO BIN ALM. SAMPAN;**  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 1 Juli 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jadi Mulya 3, Rt. 006, Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sugiyanto Alias Giyanto Bin Alm. Sampan ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 Mei 2022;

Halaman 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sugiyanto Alias Giyanto Bin Alm. Sampan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
3. Penyidik, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
6. Majelis Hakim, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

## Terdakwa IV

Nama lengkap : **YASMURI ALIAS YAS BIN ALM. DARMADI;**  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 4 April 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Suka Jadi 1, Rt. 012 Rw. 003, Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yasmuri Alias Yas Bin Alm. Darmadi ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 Mei 2022;

Terdakwa Yasmuri Alias Yas Bin Alm. Darmadi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
3. Penyidik, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Halaman 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
6. Majelis Hakim, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

## **Terdakwa V**

Nama lengkap : **JOKO NUR SASI ALIAS NUR BIN JAMA'I**;  
Tempat lahir : Kapuas;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 16 Februari 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pondasi 3, Rt. 03 Rw. 01 Desa Wonoagung, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Joko Nur Sasi Alias Nur Bin Jama'i ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 Mei 2022;

Terdakwa Joko Nur Sasi Alias Nur Bin Jama'i ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
3. Penyidik, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
6. Majelis Hakim, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan masing-masing menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

*Halaman 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps, tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps, tanggal 16 Agustus 2022 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ari Sunardi Alias Ari Bin Poniran, Terdakwa II Asyid Aripin Alias Arip Bin Turmudi, Terdakwa III Sugiyanto Alias Giyanto Bin Sampan (Alm), Terdakwa IV Yasmuri Alias Yas Bin Darmadi (Alm), dan Terdakwa V Joko Nur Sasi Alias Nur Bin Jama'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa izin menggunakan kesempatan main judi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah motor Honda Genio warna hitam merah Nopol : DA 6234 AHU;
  2. 1 (satu) lembar STNK Honda Genio Nopol : DA 6234 AHU a.n. Asyid Aripin;Dikembalikan kepada Terdakwa Asyid Aripin Alias Arip Bin Turmudi (Alm);
  1. 1 (satu) buah motor Honda Beat warna putih hijau Nopol : KH 4354 AS;Dikembalikan kepada Terdakwa Sugiyanto Alias Giyanto Bin Sampan (Alm);
  1. 1 (satu) buah motor Yamaha Jupiter MX warna putih hitam Nopol : KH 4977 JG;Dikembalikan kepada Terdakwa Joko Nur Sasi Alias Nur Bin Jama'i;
  1. 1 (satu) buah ember bekas Cat merek Komilex warna biru;
  2. 1 (satu) buah ember bekas Cat merek Matex warna kuning;
  3. 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam merah;

Halaman 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam merah putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) buah handphone merek Nokia Tipe TA-1174 warna hitam;

2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan nomor seri JNY020939;

3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan nomor seri LH216124;

4. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan nomor seri DMM568293;

5. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan nomor seri YHQ813871;

6. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan nomor seri OMU987437;

7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan nomor seri YNE133134;

8. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan nomor seri QDB607145;

9. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan nomor seri FKS223836;

10. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan nomor seri FQH775026;

11. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan nomor seri HBQ2786559;

12. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan nomor seri LSP288817;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa I ARI SUNARDI alias ARI Bin PONIRIN bersama-sama dengan Terdakwa II ASYID ARIPIIN alias ARIPI Bin TURMUDI, Terdakwa III SUGIYANTO Alias GIYANTO Bin SAMPAN (Alm), Terdakwa IV YASMURI Alias YAS Bin DARMADI (Alm) dan Terdakwa V JOKO NUR SASI Alias NUR Bin JAMA'I pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 15.10 WIB atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat belakang rumah Saksi SUNANTO di jalan Jadi Mulya II Rt. 07 Rw. 02 Desa Purwodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan waktu di atas Terdakwa I ARI SUNARDI alias ARI Bin PONIRIN membawa seekor ayam jago miliknya dan Terdakwa II ASYID ARIPIIN alias ARIPI Bin TURMUDI juga membawa ayam jago miliknya ke belakang rumah Saksi SUNANTO untuk mengetahui apakah kedua ayam tersebut ideal/layak (apakah sama besarnya dan sama tingginya) untuk di adu/ditarungkan. Kemudian Terdakwa I ARI SUNARDI alias ARI Bin PONIRIN dan Terdakwa II ASYID ARIPIIN alias ARIPI Bin TURMUDI maupun orang yang hadir di situ menilai bahwa kedua ayam tersebut layak atau ideal untuk bertarung karena sama besar dan sama tingginya, sehingga di sepakati bahwa ayam yang akan bertarung nanti adalah ayam milik Terdakwa I melawan ayam milik Terdakwa II.
- Bahwa kemudian orang-orang / penonton yang hadir saat itu ada yang mau ikut bertaruh mengikuti / memegang ayam milik Terdakwa I dan begitu dengan ayam milik Terdakwa II dan akhirnya terkumpul kesepakatan bahwa yang mau ikut bertarung ikut ayam Terdakwa I sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang mau ikut bertaruh ikut ayam Terdakwa II juga terkumpul Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun uangnya tidak dikumpulkan jadi satu melainkan di pegang masing-masing yang bertaruh.

Halaman 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepakat jumlah / nominal taruhan, kemudian ayam terlebih dahulu di mandikan menggunakan air yang ada di dalam ember yang telah disiapkan oleh Saksi SUNANTO dengan maksud agar ayam tersebut kuat fisik nya saat bertarung. Ayam milik Terdakwa I saat itu di mandikan oleh Terdakwa IV YASMURI Alias YAS Bin DARMADI (Alm) sementara ayam Terdakwa II dimandikan oleh Terdakwa IV YASMURI alias YAS Bin DARMADI (Alm) dan kemudian para Terdakwa sepakat menunjuk seorang wasit yang bertugas untuk menghitung waktu bertanding dan untuk menentukan yang menang atau kalah dalam pertarungan ayam tersebut, saat itu para Terdakwa sepakat sebagai wasit adalah Terdakwa III SUGIYANTO.
- Bahwa selanjutnya ayam tersebut bertarung, setelah pas waktu nya 15 menit dan ayam tersebut tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, kemudian Terdakwa III SUGIYANTO memberikan aba aba lagi "AYAM TANGKAP" maksudnya ayam istirahat dulu sambil di mandikan lagi, mendengar aba aba tersebut kemudian Terdakwa IV YASMURI dan Terdakwa V NUR mengambil ayam nya lagi kemudian dimandikan lagi menggunakan air dalam ember tadi. Setelah 3 menit lama nya, Terdakwa III SUGIYANTO memberi aba aba lagi "AYAM HADAPKAN" kemudian Terdakwa IV YASMURI dan Terdakwa V NUR menghadapkan kembali kedua ayam tersebut dan ayam kembali bertarung lagi dengan waktu selama 15 menit. Selanjutnya setelah 5 kali mandi dan bertanding dan tidak ada ayam yang kalah dan tidak ada yang menang, selanjutnya Terdakwa III SUGIYANTO mengatakan bahwa pertandingan tersebut selesai dengan hasil seri / draw, pertarungan tersebut tidak bisa dilanjutkan lagi ronde 6 karena memang dibatasi bertarung sebanyak 5 ronde saja. Dengan hasil pertarungan ayam tersebut draw/seri.
- Bahwa dalam permainan judi jenis sabung ayam tidak punya keahlian khusus dalam perjudian sabung ayam tersebut, kemenangan bergantung pada ayam yang kuat saja atau untung untungan saja;
- Bahwa Para Terdakwa dalam memberikan kesempatan bermain judi atau turut serta bermain judi jenis sabung ayam tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Halaman 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa Terdakwa I ARI SUNARDI alias ARI Bin PONIRIN bersama-sama dengan Terdakwa II ASYID ARIPIIN alias ARIPI Bin TURMUDI, Terdakwa III SUGIYANTO Alias GIYANTO Bin SAMPAN (Alm), Terdakwa IV YASMURI Alias YAS Bin DARMADI (Alm) dan Terdakwa V JOKO NUR SASI Alias NUR Bin JAMA'I pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 15.10 WIB atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat belakang rumah Saksi SUNANTO di jalan Jadi Mulya II Rt. 07 Rw. 02 Desa Purwodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa izin menggunakan kesempatan main judi, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan waktu di atas Terdakwa I ARI SUNARDI alias ARI Bin PONIRIN membawa seekor ayam jago miliknya dan Terdakwa II ASYID ARIPIIN alias ARIPI Bin TURMUDI juga membawa ayam jago miliknya ke belakang rumah Saksi SUNANTO untuk mengetahui apakah kedua ayam tersebut ideal / layak (apakah sama besarnya dan sama tingginya) untuk di adu / di tarungkan. Kemudian Terdakwa I ARI SUNARDI alias ARI Bin PONIRIN dan Terdakwa II ASYID ARIPIIN alias ARIPI Bin TURMUDI maupun orang yang hadir di situ menilai bahwa kedua ayam tersebut layak atau ideal untuk bertarung karena sama besar dan sama tingginya, sehingga di sepakati bahwa ayam yang akan bertarung nanti adalah ayam milik Terdakwa I melawan ayam milik Terdakwa II.
- Bahwa kemudian orang-orang / penonton yang hadir saat itu ada yang mau ikut bertaruh mengikuti / memegang ayam milik Terdakwa I dan begitu dengan ayam milik Terdakwa II dan akhirnya terkumpul kesepakatan bahwa yang mau ikut bertarung ikut ayam Terdakwa I sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang mau ikut bertaruh ikut ayam Terdakwa II juga terkumpul Rp1.200.000,- satu juta dua ratus ribu rupiah) namun uangnya tidak dikumpulkan jadi satu melainkan di pegang masing-masing yang bertaruh.
- Bahwa kemudian Terdakwa I memasang taruhan untuk ayam Terdakwa I sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diikuti oleh Terdakwa III SUGIYANTO Alias GIYANTO Bin SAMPAN sebesar Rp50.000,- (lima puluh

Halaman 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Terdakwa IV YASMURI Alias YAS Bin DARMADI (Alm) sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa II memasang taruhan untuk ayam Terdakwa II sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diikuti oleh Terdakwa V JOKO NUR SASI Alias NUR Bin JAMA'I sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Setelah sepakat jumlah / nominal taruhan, kemudian ayam terlebih dahulu di mandikan menggunakan air yang ada di dalam ember yang telah disiapkan oleh Saksi SUNANTO dengan maksud agar ayam tersebut kuat fisik nya saat bertarung. Ayam milik Terdakwa I saat itu di mandikan oleh Terdakwa IV YASMURI Alias YAS Bin DARMADI (Alm) sementara ayam Terdakwa II dimandikan oleh Terdakwa IV YASMURI alias YAS Bin DARMADI (Alm) dan kemudian para Terdakwa sepakat menunjuk seorang wasit yang bertugas untuk menghitung waktu bertanding dan untuk menentukan yang menang atau kalah dalam pertarungan ayam tersebut, saat itu para Terdakwa sepakat sebagai wasit adalah Terdakwa III SUGIYANTO.
- Bahwa selanjutnya ayam tersebut bertarung, setelah pas waktu nya 15 menit dan ayam tersebut tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, kemudian Terdakwa III SUGIYANTO memberikan aba aba lagi "AYAM TANGKAP" maksudnya ayam istirahat dulu sambil di mandikan lagi, mendengar aba aba tersebut kemudian Terdakwa IV YASMURI dan Terdakwa V NUR mengambil ayam nya lagi kemudian dimandikan lagi menggunakan air dalam ember tadi. Setelah 3 menit lama nya, Terdakwa III SUGIYANTO memberi aba aba lagi "AYAM HADAPKAN" kemudian Terdakwa IV YASMURI dan Terdakwa V NUR menghadapkan kembali kedua ayam tersebut dan ayam kembali bertarung lagi dengan waktu selama 15 menit. Selanjutnya setelah 5 kali mandi dan bertanding dan tidak ada ayam yang kalah dan tidak ada yang menang, selanjutnya Terdakwa III SUGIYANTO mengatakan bahwa pertandingan tersebut selesai dengan hasil seri / draw, pertarungan tersebut tidak bisa dilanjutkan lagi ronde 6 karena memang dibatasi bertarung sebanyak 5 ronde saja. Dengan hasil pertarungan ayam tersebut draw/seri.
- Bahwa apabila saat itu ada ayam yang menang bertarung, maka kelompok yang menang akan memperoleh bayaran sebesar/sejumlah taruhan yang di sepakati.
- Bahwa jika ayam yang bertarung seri/draw, maka dua kelompok yang bertarung ayam akan membayar upah sebesar 5 % kepada Saksi

Halaman 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNANTO karena telah menyediakan lokasi bermain judi jenis sabung ayam maupun ember (Istilahnya AIRAN).

- Bahwa dalam permainan judi jenis sabung ayam tidak punya keahlian khusus dalam perjudian sabung ayam tersebut, kemenangan bergantung pada ayam yang kuat saja atau untung-untungan saja.
- Bahwa Para Terdakwa dalam bermain judi jenis sabung ayam tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Sikin Wuryanto Bin Kastanto**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Bripka I Wayan Dwi Antara dan Anggota Polsek Maluku lainnya telah mengamankan Para Terdakwa atas perjudian yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022, sekira pukul 15.10 WIB, bertempat di belakang rumah Saksi Sunanto yang beralamat di Jalan Jadi Mulya II Rt. 07 Rw. 02 Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan karena telah melakukan judi sabung ayam di halaman belakang rumah Saksi Sunanto;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan aktifitas judi sabung ayam yang dilakukan di halaman belakang rumah Saksi Sunanto;
- Bahwa berdasarkan pada laporan masyarakat tersebut, Kapolsek Maluku sempat memanggil dan menasehati beberapa masyarakat agar tidak melakukan judi sabung ayam atau bahasa lainnya dikenal dengan istilah 'tren', namun kegiatan tersebut terus dilakukan;
- Bahwa berbekal laporan masyarakat dengan dipimpin langsung oleh Kapolsek Maluku, pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022, Saksi bersama-sama dengan anggota lainnya menuju lokasi dilakukannya judi sabung ayam, hingga pada saat itu Saksi melihat sekitar 50 (lima puluh) sepeda

*Halaman 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor berkerumun dan diketahui terdapat warga yang sedang melakukan judi sabung ayam di lokasi tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi dan Anggota Polsek Maluku tiba di lokasi, warga mulai lari berhamburan meninggalkan lokasi kejadian yang mana Saksi sempat mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali ke arah atas dan hanya tersisa beberapa orang yang sempat diamankan yakni Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Para Terdakwa mengakui telah melakukan judi sabung ayam dengan taruhan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), adapun sarana yang digunakan untuk melakukan judi sabung ayam tersebut yakni menggunakan 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam milik Terdakwa I Ari Sunardi Alias Ari Bin Ponirin dan 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam putih milik Terdakwa II Asyid Aripin Alias Arip Bin Turmudi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Sunanto selaku pemilik halaman sedang tidak berada di tempat;
- Bahwa peran Terdakwa I Ari Sunardi Alias Ari Bin Ponirin sebagai pemilik 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam, Terdakwa II Asyid Aripin Alias Arip Bin Turmudi sebagai pemilik 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam putih, Terdakwa Sugiyanto berperan sebagai wasit pertandingan, sedangkan Terdakwa Yasmuri dan Terdakwa Joko Sasi bertugas untuk memandikan ayam-ayam tersebut sebelum dimulainya pertandingan;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis sabung ayam adalah 1 (satu) ekor ayam jago milik Terdakwa Ari dan 1 (satu) ekor ayam jago milik Terdakwa Arip, 1 (satu) buah ember bekas cat merek Komilex warna biru dan 1 (satu) buah ember bekas cat merek Matex milik Saksi Sunanto berisikan air yang berfungsi untuk memandikan ayam yang akan bertarung, 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa Ari yang rencananya akan digunakan untuk bertaruh, 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa Arip yang rencananya akan digunakan untuk bertaruh, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Sugiyanto yang rencananya akan digunakan untuk bertaruh, 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Nur yang rencananya akan digunakan untuk bertaruh, serta 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gawai merek Nokia berwarna hitam milik Terdakwa Sugiyanto yang digunakan untuk menghitung waktu ayam bertarung (*timer*);

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan mendekatkan kedua ayam yang akan diadu, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah kedua ayam tersebut ideal/layak dan apakah sama besarnya serta sama tingginya untuk diadu/ditarungkan. Bahwa apabila ideal selanjutnya disepakati besaran nominal taruhannya, yang mana selanjutnya kedua ayam yang akan bertarung dimandikan terlebih dahulu dengan maksud agar ayam tersebut kuat fisiknya untuk bertarung. Bahwa kemudian Para Terdakwa sepakat untuk menunjuk seorang wasit yang bertugas untuk menghitung waktu bertanding dan untuk menentukan yang menang atau kalah dalam pertarungan ayam tersebut, disamping itu wasit tersebut bertugas untuk memberikan aba-aba dimulai dan diakhirinya pertandingan;
- Bahwa pertandingan judi sabung ayam tersebut selesai dengan hasil seri atau draw, pertarungan tersebut tidak bisa dilanjutkan lagi ronde 6 (enam) karena memang dibatasi bertarung sebanyak 5 (lima) ronde saja dengan masing-masing ronde dihitung selama lima belas menit. Bahwa dengan hasil pertarungan ayam tersebut draw/seri, maka kelompok orang yang bertaruh tidak perlu melakukan pembayaran atau taruhan dinyatakan gagal, namun dalam hal ini apabila salah satu ayam yang ditaruhkan menang, maka akan memperoleh bayaran sejumlah taruhan yang disepakati;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa dalam permainan judi jenis sabung ayam tersebut tidak ada keahlian khusus hanya untung-untungan saja tergantung ayam mana yang lebih kuat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang melaksanakan permainan judi tersebut;
- Bahwa belakang rumah Saksi Sunanto bukan merupakan tempat umum yang bebas bagi siapa saja bermain judi namun terlihat dari jalan umum dan tempat tersebut telah beberapa kali menjadi tempat dilakukannya judi sabung ayam;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya menangkap dan mengamankan Para Terdakwa beserta barang buktinya menuju menuju Polsek Maluku;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

*Halaman 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Elyanto Bin Alm. Rambang**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga sebelah dari Saksi Sunanto;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa yang melakukan judi sabung ayam di halaman belakang rumah milik Saksi Sunanto yang beralamat di Jalan Jadi Mulya II Rt. 07 Rw. 02 Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan oleh anggota kepolisian Polsek Maluku pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022, yang mana sekitar pukul 16.00 WIB atau sesaat setelah Saksi pulang dari kebun, Saksi melihat banyak orang berkerumun dan diketahui bahwa sedang dilakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam judi sabung ayam tersebut dan tidak mengetahui bagaimana cara dan apakah terdapat taruhan uang untuk melakukan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa Saksi beberapa kali melihat kerumunan di belakang rumah Saksi Sunanto namun tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh kerumunan tersebut;
- Bahwa halaman belakang rumah milik Saksi Sunanto atau lokasi dilakukannya judi sabung ayam tersebut bukan tempat umum yang bebas bagi siapa saja namun tempat tersebut terlihat langsung dari jalan;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Maluku;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Sunanto Alias Nanto Bin Alm. Wasidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik halaman belakang rumah tempat dilakukannya judi sabung ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa lokasi halaman belakang rumah milik Saksi beralamat di Jalan Jadi Mulya II Rt. 7 Rw. 2 Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan judi sabung ayam tersebut, Saksi dan Para

*Halaman 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap dan dimankan oleh petugas kepolisian Polsek Maluku pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022, sekira pukul 15.10 WIB;

- Bahwa pada saat itu judi sabung ayam dilakukan dengan mempertaruhkan ayam jago milik Terdakwa Ari dan Terdakwa Arip, adapun peran Terdakwa Yasmuri dan Terdakwa Joko Nur adalah memandikan masing-masing ayam sebelum bertanding, sedangkan Terdakwa Sugiyanto berperan sebagai wasit;
- Bahwa sebelum dilakukan judi sabung ayam tersebut, Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi namun halaman belakang rumah milik Saksi tersebut beberapa kali pernah digunakan untuk melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk judi sabung ayam tersebut adalah dengan menggunakan 2 (dua) ekor ayam jago milik Terdakwa Ari dan Terdakwa Arip, 2 (dua) buah ember bekas cat milik Saksi yang digunakan untuk memandikan ayam sebelum dilakukannya pertandingan, serta 1 (satu) unit gawai milik Terdakwa Sugiyanto yang digunakan untuk menghitung waktu (timer) pertandingan;
- Bahwa halaman belakang rumah Saksi berada di lokasi perumahan dan terlihat dari jalan poros, sehingga apabila ada yang sedang judi sabung ayam di tempat tersebut, maka orang yang melintas di jalan poros dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak terlalu mengikuti jalannya pertarungan judi sabung ayam tersebut karena Saksi sambil memberi makan rumput kepada sapi dan kambing peliharaan Saksi, namun Saksi mengetahui saat itu hasilnya seri, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, sehingga orang yang bertaruh tidak perlu melakukan pembayaran dan uangnya masih dipegang masing-masing orang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sempat mendengar suara tembakan yang kemudian membuat Saksi kaget dan berlari ke hutan;
- Bahwa oleh karena tempatnya sudah dipakai, dan juga untuk upah 'ngair' atau menyediakan air untuk memandikan ayam, Saksi biasanya memperoleh sejumlah uang sebesar 10% (sepuluh persen) dari total uang taruhan, namun hari itu Saksi belum memperoleh uang karena polisi tiba-tiba datang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang bertaruh dan berapa jumlah taruhannya, dan saat itu Saksi tidak ikut taruhan;

Halaman 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh orang untuk berjudi sabung ayam di halaman belakang rumah Saksi, namun orang-orang tersebut tetap datang ke belakang rumah dan Saksi tidak bisa menolak ataupun melarang mereka karena Saksi merasa tidak enak menolak kedatangan orang;
- Bahwa Saksi tidak ada menyiapkan arena khusus untuk sabung ayam, hanya saja Saksi menduga orang senang datang sabung ayam ketempat tersebut karena agak sepi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Ari Sunardi Alias Ari Bin Poniran**

- Bahwa Terdakwa telah melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi sabung ayam pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022, sekira pukul 15.10 WIB, di tempat lokasi kejadian yakni halaman belakang rumah milik Saksi Sunanto yang beralamat di Jalan Mulya II Rt. 07 Rw. 02 Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa atas perbuatan judi sabung ayam tersebut, Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa II Asyid Aripin Alias Arip, Terdakwa III Sugiyanto Alias Giyanto, Terdakwa IV Yasmuri Alias Yas, dan Terdakwa V Joko Nur Sasi yang seluruhnya ikut serta dalam permainan judi sabung ayam tersebut, serta ditangkap pula Saksi Sunanto yang merupakan pemilik tempat dilakukannya judi sabung ayam;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan judi sabung ayam tersebut terdiri dari 1 (satu) ekor ayam jago milik Terdakwa dan 1 (satu) ekor ayam jago milik Terdakwa Arip yang akan diadu, 2 (dua) buah ember bekas cat milik Saksi Sunanto yang digunakan untuk memandikan ayam sebelum bertanding, 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa Ari Sunardi yang digunakan untuk taruhan, 5 (lima) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa Asyid Aripin Alias Arip yang digunakan untuk taruhan, 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Sugiyanto Alias Giyanto yang digunakan untuk taruhan, 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik

Halaman 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Yasmuri Alias Yas yang digunakan untuk taruhan dan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Joko Nur Jama'i Alias Nur yang digunakan untuk taruhan, serta 1 (satu) unit gawai merek Nokia yang digunakan sebagai *timer* pada saat ayam ditarungkan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah berjudi sabung ayam di tempat itu sebelumnya, namun pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekitar 15.00 WIB, Terdakwa ada melintas di belakang rumah Saksi Sunanto dan melihat banyak orang berkumpul di lokasi tersebut dan sedang menonton sabung ayam, dan sepengetahuan Terdakwa saat itu ada juga orang yang bertaruh uang namun saat itu Terdakwa tidak ikut bertaruh;
  - Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Arip dan sama-sama sedang memegang ayam hingga muncul niat untuk mengadu ayam tersebut, sehingga kemudian bersama-sama pergi menuju ke belakang rumah milik Saksi Sunanto;
  - Bahwa sesampainya di tempat Saksi Sunanto, kedua ekor ayam jago milik Terdakwa Ari dan Terdakwa Arip didekatkan untuk melihat apakah sama besar dan tingginya sehingga layak untuk ditarungkan, setelah dinilai layak atau ideal untuk diadu, kemudian ayam dimandikan terlebih dulu, yang mana ayam milik Terdakwa Ari dimandikan oleh Terdakwa Yasmuri, sedangkan ayam milik Terdakwa Arip dimandikan oleh Terdakwa Joko Nur, selanjutnya disepakati yang menjadi wasit adalah Terdakwa Sugiyanto;
  - Bahwa Terdakwa Sugiyanto sebagai wasit memulai dengan aba-aba "Persiapan", lalu Terdakwa Yasmuri dan Terdakwa Joko Nur memegang ayam masing-masing, Terdakwa Sugiyanto kembali memberi aba-aba "Ayam hadapkan", lalu ayam dihadapkan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) Centimeter, selanjutnya Terdakwa Sugiyanto memberi aba-aba "Ayam lepas" dan ayam dilepaskan untuk bertarung, demikian selanjutnya setelah 5 (lima) kali mandi dan bertanding tidak ada ayam yang menang maupun kalah, kemudian Terdakwa Sugiyanto menyatakan bahwa pertandingan seri atau *draw*;
  - Bahwa orang-orang yang hadir saat itu ada yang mau bertaruh memegang ayam milik Terdakwa Ari dan ada pula yang bertaruh memegang ayam milik Terdakwa Arip, hingga terkumpul uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun uang tersebut masih tetap dipegang masing-masing orang, namun oleh karena hasilnya seri, maka orang-orang yang bertaruh tidak perlu melakukan pembayaran, dan masing-masing petaruh tidak memperoleh keuntungan;

Halaman 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menyediakan lokasi atau ember untuk memandikan ayam yakni Saksi Sunanto mendapat upah uang sukarela, bisa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), atau 10% (sepuluh persen) dari yang menang taruhan, namun pada saat kejadian Saksi Sunanto belum mendapatkan keuntungan apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan berupa judi sabung ayam;
- Bahwa untuk mengikuti kegiatan sabung ayam tersebut tidak diperlukan keahlian khusus, kemenangan hanya bergantung pada ayam mana yang lebih kuat saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam merah yang digunakan untuk judi, serta 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JNY020939 dan LHO216124;

## **Terdakwa II Asyid Aripin Alias Arip Bin Alm. Turmudi**

- Bahwa Terdakwa telah melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi sabung ayam pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022, sekira pukul 15.10 WIB, di tempat lokasi kejadian yakni halaman belakang rumah milik Saksi Sunanto yang beralamat di Jalan Mulya II Rt. 07 Rw. 02 Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I Ari Sunardi Alias Ari, Terdakwa III Sugiyanto Alias Giyanto, Terdakwa IV Yasmuri Alias Yas, dan Terdakwa V Joko Nur Sasi yang seluruhnya ikut serta dalam permainan judi sabung ayam tersebut, serta ditangkap pula Saksi Sunanto yang merupakan pemilik tempat dilakukannya judi sabung ayam;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan judi sabung ayam tersebut terdiri dari 1 (satu) ekor ayam jago milik Terdakwa Ari dan 1 (satu) ekor ayam jago milik Terdakwa yang akan diadu, 2 (dua) buah ember bekas cat milik Saksi Sunanto yang digunakan untuk memandikan ayam sebelum bertanding, 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa Ari Sunardi yang digunakan untuk taruhan, 5 (lima) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa yang digunakan untuk taruhan, 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik

Halaman 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sugiyanto Alias Giyanto yang digunakan untuk taruhan, 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa Yasmuri Alias Yas yang digunakan untuk taruhan dan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Joko Nur Jama'i Alias Nur yang digunakan untuk taruhan, serta 1 (satu) unit gawai merek Nokia yang digunakan sebagai *timer* pada saat ayam ditarungkan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah berjudi sabung ayam di tempat itu sebelumnya, namun pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Ari dan sama-sama sedang memegang ayam hingga muncul niat untuk mengadu ayam tersebut, sehingga kemudian bersama-sama pergi menuju ke belakang rumah milik Saksi Sunanto;
- Bahwa sesampainya di tempat Saksi Sunanto, kedua ekor ayam jago milik Terdakwa Ari dan Terdakwa Arip didekatkan untuk melihat apakah sama besar dan tingginya sehingga layak untuk ditarungkan, setelah dinilai layak atau ideal untuk diadu, kemudian ayam dimandikan terlebih dulu, yang mana ayam milik Terdakwa Ari dimandikan oleh Terdakwa Yasmuri, sedangkan ayam milik Terdakwa Arip dimandikan oleh Terdakwa Joko Nur, selanjutnya disepakati yang menjadi wasit adalah Terdakwa Sugiyanto;
- Bahwa Terdakwa Sugiyanto sebagai wasit memulai dengan aba-aba "Persiapan", lalu Terdakwa Yasmuri dan Terdakwa Joko Nur memegang ayam masing-masing, Terdakwa Sugiyanto kembali memberi aba-aba "Ayam hadapkan", lalu ayam dihadapkan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) Centimeter, selanjutnya Terdakwa Sugiyanto memberi aba-aba "Ayam lepas" dan ayam dilepaskan untuk bertarung, demikian selanjutnya setelah 5 (lima) kali mandi dan bertanding tidak ada ayam yang menang maupun kalah, kemudian Terdakwa Sugiyanto menyatakan bahwa pertandingan seri atau *draw*;
- Bahwa orang-orang yang hadir saat itu ada yang mau bertaruh memegang ayam milik Terdakwa Ari dan ada pula yang bertaruh memegang ayam milik Terdakwa Arip, hingga terkumpul uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun uang tersebut masih tetap dipegang masing-masing orang, namun oleh karena hasilnya seri, maka orang-orang yang bertaruh tidak perlu melakukan pembayaran, dan masing-masing petaruh tidak memperoleh keuntungan;
- Bahwa orang yang menyediakan lokasi atau ember untuk memandikan ayam yakni Saksi Sunanto mendapat upah uang sukarela, bisa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),

Halaman 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 10% (sepuluh persen) dari yang menang taruhan, namun pada saat kejadian Saksi Sunanto belum mendapatkan keuntungan apapun;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan berupa judi sabung ayam;
- Bahwa untuk mengikuti kegiatan sabung ayam tersebut tidak diperlukan keahlian khusus, kemenangan hanya bergantung pada ayam mana yang lebih kuat saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) ekor ayam jago warna warna hitam merah putih yang digunakan untuk bertaruh, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DMM568293, YHQ813871, OMU987437, YNE133134, dan QDB607145 yang mana uang tersebut digunakan untuk bertaruh, dan disita pula kendaraan sepeda motor Honda Genio warna hitam merah dengan nomor polisi DA 6234 AHU beserta 1 (satu) lembar STNK Honda Genio dengan nomor polisi DA 6234 AHU atas nama Asyid Aripin;

## **Terdakwa III Sugiyanto Alias Giyanto Bin Alm. Sampan**

- Bahwa Terdakwa telah melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi sabung ayam pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022, sekira pukul 15.10 WIB, di tempat lokasi kejadian yakni halaman belakang rumah milik Saksi Sunanto yang beralamat di Jalan Mulya II Rt. 07 Rw. 02 Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I Ari Sunardi Alias Ari, Terdakwa II Asyid Aripin Alias Arip, Terdakwa IV Yasmuri Alias Yas, dan Terdakwa V Joko Nur Sasi yang seluruhnya ikut serta dalam permainan judi sabung ayam tersebut, serta ditangkap pula Saksi Sunanto yang merupakan pemilik tempat dilakukannya judi sabung ayam;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan judi sabung ayam tersebut terdiri dari 1 (satu) ekor ayam jago milik Terdakwa Ari dan 1 (satu) ekor ayam jago milik Terdakwa Arip yang akan diadu, 2 (dua) buah ember bekas cat milik Saksi Sunanto yang digunakan untuk memandikan ayam sebelum bertanding, 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa Ari Sunardi yang digunakan untuk taruhan, 5 (lima) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa Arip yang digunakan

Halaman 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk taruhan, 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Sugiyanto Alias Giyanto yang digunakan untuk taruhan, 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa Yasmuri Alias Yas yang digunakan untuk taruhan dan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Joko Nur Jama'i Alias Nur yang digunakan untuk taruhan, serta 1 (satu) unit gawai merek Nokia yang digunakan sebagai *timer* pada saat ayam ditarungkan;

- Bahwa Terdakwa awalnya ikut hadir di lokasi tempat dilakukannya judi sabung ayam, kemudian ditunjuk sebagai wasit dalam pertandingan tersebut serta Terdakwa ikut taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai wasit bertugas untuk memberi aba-aba dalam pertandingan dan menentukan lamanya waktu bertanding;
- Bahwa judi sabung ayam tersebut awalnya dilakukan dengan cara kedua ekor ayam jago milik Terdakwa Ari dan Terdakwa Arip didekatkan untuk melihat apakah sama besar dan tingginya sehingga layak untuk ditarungkan, setelah dinilai layak atau ideal untuk diadu, kemudian ayam dimandikan terlebih dulu, yang mana ayam milik Terdakwa Ari dimandikan oleh Terdakwa Yasmuri, sedangkan ayam milik Terdakwa Arip dimandikan oleh Terdakwa Joko Nur, selanjutnya disepakati yang menjadi wasit adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai wasit memulai dengan aba-aba "Persiapan", lalu Terdakwa Yasmuri dan Terdakwa Joko Nur memegang ayam masing-masing, Terdakwa Sugiyanto kembali memberi aba-aba "Ayam hadapkan", lalu ayam dihadapkan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) Centimeter, selanjutnya Terdakwa Sugiyanto memberi aba-aba "Ayam lepas" dan ayam dilepaskan untuk bertarung, demikian selanjutnya setelah 5 (lima) kali mandi dan bertanding tidak ada ayam yang menang maupun kalah, kemudian Terdakwa Sugiyanto menyatakan bahwa pertandingan seri atau *draw*;
- Bahwa orang-orang yang hadir saat itu ada yang mau bertaruh memegang ayam milik Terdakwa Ari dan ada pula yang bertaruh memegang ayam milik Terdakwa Arip, hingga terkumpul uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun uang tersebut masih tetap dipegang masing-masing orang, namun oleh karena hasilnya seri, maka orang-orang yang bertaruh tidak perlu melakukan pembayaran, dan masing-masing petaruh tidak memperoleh keuntungan;

Halaman 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menyediakan lokasi atau ember untuk memandikan ayam yakni Saksi Sunanto mendapat upah uang sukarela, bisa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), atau 10% (sepuluh persen) dari yang menang taruhan, namun pada saat kejadian Saksi Sunanto belum mendapatkan keuntungan apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan berupa judi sabung ayam;
- Bahwa untuk mengikuti kegiatan sabung ayam tersebut tidak diperlukan keahlian khusus, kemenangan hanya bergantung pada ayam mana yang lebih kuat saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri FKS223836 yang digunakan untuk taruhan, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau dengan nomor polisi KH 4354 AS, serta 1 (satu) unit gawai merek Nokia tipe TA-1174 warna hitam yang digunakan sebagai *timer* pertandingan;

## **Terdakwa IV Yasmuri Alias Yaas Bin Alm. Darmadi**

- Bahwa Terdakwa telah melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi sabung ayam pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022, sekira pukul 15.10 WIB, di tempat lokasi kejadian yakni halaman belakang rumah milik Saksi Sunanto yang beralamat di Jalan Mulya II Rt. 07 Rw. 02 Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I Ari Sunardi Alias Ari, Terdakwa II Asyid Aripin Alias Arip, Terdakwa III Sugiyanto Alias Giyanto, dan Terdakwa V Joko Nur Sasi yang seluruhnya ikut serta dalam permainan judi sabung ayam tersebut, serta ditangkap pula Saksi Sunanto yang merupakan pemilik tempat dilakukannya judi sabung ayam;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan judi sabung ayam tersebut terdiri dari 1 (satu) ekor ayam jago milik Terdakwa Ari dan 1 (satu) ekor ayam jago milik Terdakwa Arip yang akan diadu, 2 (dua) buah ember bekas cat milik Saksi Sunanto yang digunakan untuk memandikan ayam sebelum bertanding, 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa Ari Sunardi yang digunakan untuk taruhan, 5 (lima) lembar uang

*Halaman 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa Arip yang digunakan untuk taruhan, 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Sugiyanto Alias Giyanto yang digunakan untuk taruhan, 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa Yasmuri Alias Yas yang digunakan untuk taruhan dan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Joko Nur Jama'i Alias Nur yang digunakan untuk taruhan, serta 1 (satu) unit gawai merek Nokia yang digunakan sebagai *timer* pada saat ayam ditarungkan;

- Bahwa Terdakwa awalnya ikut hadir di lokasi tempat dilakukannya judi sabung ayam, kemudian ditunjuk sebagai orang yang memandikan ayam jago milik Terdakwa Ari serta Terdakwa ikut taruhan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa judi sabung ayam tersebut awalnya dilakukan dengan cara kedua ekor ayam jago milik Terdakwa Ari dan Terdakwa Arip didekatkan untuk melihat apakah sama besar dan tingginya sehingga layak untuk ditarungkan, setelah dinilai layak atau ideal untuk diadu, kemudian ayam dimandikan terlebih dulu, yang mana ayam milik Terdakwa Ari dimandikan oleh Terdakwa Yasmuri, sedangkan ayam milik Terdakwa Arip dimandikan oleh Terdakwa Joko Nur, selanjutnya disepakati yang menjadi wasit adalah Terdakwa Sugiyanto;
- Bahwa Terdakwa Sugiyanto sebagai wasit memulai dengan aba-aba "Persiapan", lalu Terdakwa Yasmuri dan Terdakwa Joko Nur memegang ayam masing-masing, Terdakwa Sugiyanto kembali memberi aba-aba "Ayam hadapkan", lalu ayam dihadapkan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) Centimeter, selanjutnya Terdakwa Sugiyanto memberi aba-aba "Ayam lepas" dan ayam dilepaskan untuk bertarung, demikian selanjutnya setelah 5 (lima) kali mandi dan bertanding tidak ada ayam yang menang maupun kalah, kemudian Terdakwa Sugiyanto menyatakan bahwa pertandingan seri atau *draw*;
- Bahwa orang-orang yang hadir saat itu ada yang mau bertaruh memegang ayam milik Terdakwa Ari dan ada pula yang bertaruh memegang ayam milik Terdakwa Arip, hingga terkumpul uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun uang tersebut masih tetap dipegang masing-masing orang, namun oleh karena hasilnya seri, maka orang-orang yang bertaruh tidak perlu melakukan pembayaran, dan masing-masing petaruh tidak memperoleh keuntungan;

Halaman 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menyediakan lokasi atau ember untuk memandikan ayam yakni Saksi Sunanto mendapat upah uang sukarela, bisa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), atau 10% (sepuluh persen) dari yang menang taruhan, namun pada saat kejadian Saksi Sunanto belum mendapatkan keuntungan apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan berupa judi sabung ayam;
- Bahwa untuk mengikuti kegiatan sabung ayam tersebut tidak diperlukan keahlian khusus, kemenangan hanya bergantung pada ayam mana yang lebih kuat saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri FQH775026 dan HBQ2786559 yang digunakan untuk bertaruh;

## **Terdakwa V Joko Nur Sasi Alias Nur Bin Jama'i**

- Bahwa Terdakwa telah melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi sabung ayam pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022, sekira pukul 15.10 WIB, di tempat lokasi kejadian yakni halaman belakang rumah milik Saksi Sunanto yang beralamat di Jalan Mulya II Rt. 07 Rw. 02 Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I Ari Sunardi Alias Ari, Terdakwa II Asyid Aripin Alias Arip, Terdakwa III Sugiyanto Alias Giyanto, dan Terdakwa IV Yasmuri Alias Yas yang seluruhnya ikut serta dalam permainan judi sabung ayam tersebut, serta ditangkap pula Saksi Sunanto yang merupakan pemilik tempat dilakukannya judi sabung ayam;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan judi sabung ayam tersebut terdiri dari 1 (satu) ekor ayam jago milik Terdakwa Ari dan 1 (satu) ekor ayam jago milik Terdakwa Arip yang akan diadu, 2 (dua) buah ember bekas cat milik Saksi Sunanto yang digunakan untuk memandikan ayam sebelum bertanding, 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa Ari Sunardi yang digunakan untuk taruhan, 5 (lima) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa Arip yang digunakan untuk taruhan, 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Sugiyanto Alias Giyanto yang digunakan untuk taruhan, 2

Halaman 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa Yasmuri Alias Yas yang digunakan untuk taruhan dan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Joko Nur Jama'i Alias Nur yang digunakan untuk taruhan, serta 1 (satu) unit gawai merek Nokia yang digunakan sebagai *timer* pada saat ayam ditarungkan;
- Bahwa Terdakwa awalnya ikut hadir di lokasi tempat dilakukannya judi sabung ayam, kemudian ditunjuk sebagai orang yang memandikan ayam jago milik Terdakwa Arip serta Terdakwa ikut taruhan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa judi sabung ayam tersebut awalnya dilakukan dengan cara kedua ekor ayam jago milik Terdakwa Ari dan Terdakwa Arip didekatkan untuk melihat apakah sama besar dan tingginya sehingga layak untuk ditarungkan, setelah dinilai layak atau ideal untuk diadu, kemudian ayam dimandikan terlebih dulu, yang mana ayam milik Terdakwa Ari dimandikan oleh Terdakwa Yasmuri, sedangkan ayam milik Terdakwa Arip dimandikan oleh Terdakwa Joko Nur, selanjutnya disepakati yang menjadi wasit adalah Terdakwa Sugiyanto;
  - Bahwa Terdakwa Sugiyanto sebagai wasit memulai dengan aba-aba "Persiapan", lalu Terdakwa Yasmuri dan Terdakwa Joko Nur memegang ayam masing-masing, Terdakwa Sugiyanto kembali memberi aba-aba "Ayam hadapkan", lalu ayam dihadapkan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) Centimeter, selanjutnya Terdakwa Sugiyanto memberi aba-aba "Ayam lepas" dan ayam dilepaskan untuk bertarung, demikian selanjutnya setelah 5 (lima) kali mandi dan bertanding tidak ada ayam yang menang maupun kalah, kemudian Terdakwa Sugiyanto menyatakan bahwa pertandingan seri atau *draw*;
  - Bahwa orang-orang yang hadir saat itu ada yang mau bertaruh memegang ayam milik Terdakwa Ari dan ada pula yang bertaruh memegang ayam milik Terdakwa Arip, hingga terkumpul uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun uang tersebut masih tetap dipegang masing-masing orang, namun oleh karena hasilnya seri, maka orang-orang yang bertaruh tidak perlu melakukan pembayaran, dan masing-masing petaruh tidak memperoleh keuntungan;
  - Bahwa orang yang menyediakan lokasi atau ember untuk memandikan ayam yakni Saksi Sunanto mendapat upah uang sukarela, bisa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),

Halaman 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 10% (sepuluh persen) dari yang menang taruhan, namun pada saat kejadian Saksi Sunanto belum mendapatkan keuntungan apapun;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan berupa judi sabung ayam;
- Bahwa untuk mengikuti kegiatan sabung ayam tersebut tidak diperlukan keahlian khusus, kemenangan hanya bergantung pada ayam mana yang lebih kuat saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LSP288817 yang digunakan untuk bertaruh serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan nomor polisi KH 4977 JG;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam merah;
- 2) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JNY020939;
- 3) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LHO216124;
- 4) 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam merah putih;
- 5) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DMM568293;
- 6) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YHQ813871;
- 7) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri OMU987437;
- 8) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YNE133134;
- 9) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QDB607145;
- 10) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam merah Nopol: DA 6234 AHU;
- 11) 1 (satu) lembar STNK Honda Genio Nopol: DA 6234 AHU a.n. Asyid Aripin;
- 12) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri FKS223836;
- 13) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau Nopol: KH

Halaman 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4354 AS;

- 14) 1 (satu) unit handphone merek Nokia Tipe TA-1174 warna hitam;
- 15) 1 (satu) buah ember bekas cat merek Komilex warna biru;
- 16) 1 (satu) buah ember bekas cat merek Matex warna kuning;
- 17) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri FQH775026;
- 18) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri HBQ2786559;
- 19) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LSP288817;
- 20) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna putih hitam Nopol: KH 4977 JG;

Bahwa semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan judi sabung ayam;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022, sekira pukul 15.10 WIB, di tempat lokasi kejadian yakni halaman belakang rumah milik Saksi Sunanto yang beralamat di Jalan Mulya II Rt. 07 Rw. 02 Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa atas perbuatan judi sabung ayam tersebut, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sikin Wuryanto Bin Kastanto dan anggota kepolisian lainnya dari Polsek Maluku;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan judi sabung ayam tersebut terdiri dari 1 (satu) ekor ayam jago milik Terdakwa Ari dan 1 (satu) ekor ayam jago milik Terdakwa Arip yang akan diadu, 2 (dua) buah ember bekas cat milik Saksi Sunanto yang digunakan untuk memandikan ayam sebelum bertanding, 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa Ari Sunardi yang digunakan untuk taruhan, 5 (lima) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa Asyid Aripin Alias Arip yang digunakan untuk taruhan, 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Sugiyanto Alias Giyanto yang digunakan untuk taruhan, 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa Yasmuri Alias Yas yang digunakan untuk taruhan dan 1 (satu)

Halaman 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Joko Nur Jama'i Alias Nur yang digunakan untuk taruhan, serta 1 (satu) unit gawai merek Nokia milik Terdakwa Sugiyanto yang digunakan sebagai *timer* pada saat ayam ditarungkan;

- Bahwa bahwa Para Terdakwa memiliki peran masing-masing dalam judi sabung ayam tersebut, yang mana Terdakwa Ari dan Terdakwa Arip sebagai pemilik ayam jago yang akan dipertandingkan, Terdakwa Sugiyanto berperan sebagai wasit pertandingan, Terdakwa Yasmuri bertindak sebagai orang yang memandikan ayam milik Terdakwa Ari sebelum bertanding serta Terdakwa Joko Nur sebagai orang memandikan ayam milik Terdakwa Arip sebelum ditandingkan;
- Bahwa cara permainan judi tersebut awalnya kedua ekor ayam jago milik Terdakwa Ari dan Terdakwa Arip didekatkan untuk melihat apakah sama besar dan tingginya sehingga layak untuk ditarungkan, setelah dinilai layak atau ideal untuk diadu, kemudian ayam dimandikan terlebih dulu, yang mana ayam milik Terdakwa Ari dimandikan oleh Terdakwa Yasmuri, sedangkan ayam milik Terdakwa Arip dimandikan oleh Terdakwa Joko Nur, selanjutnya disepakati yang menjadi wasit adalah Terdakwa Sugiyanto;
- Bahwa Terdakwa Sugiyanto sebagai wasit memulai dengan aba-aba "Persiapan", lalu Terdakwa Yasmuri dan Terdakwa Joko Nur memegang ayam masing-masing, Terdakwa Sugiyanto kembali memberi aba-aba "Ayam hadapkan", lalu ayam dihadapkan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) Centimeter, selanjutnya Terdakwa Sugiyanto memberi aba-aba "Ayam lepas" dan ayam dilepaskan untuk bertarung, demikian selanjutnya setelah 5 (lima) kali mandi dan bertanding tidak ada ayam yang menang maupun kalah, kemudian Terdakwa Sugiyanto menyatakan bahwa pertandingan seri atau *draw*;
- Bahwa orang-orang yang hadir saat itu ada yang mau bertaruh memegang ayam milik Terdakwa Ari dan ada pula yang bertaruh memegang ayam milik Terdakwa Arip, hingga terkumpul uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun uang tersebut masih tetap dipegang masing-masing orang, namun oleh karena hasilnya seri, maka orang-orang yang bertaruh tidak perlu melakukan pembayaran, dan masing-masing petaruh tidak memperoleh keuntungan;
- Bahwa orang yang menyediakan lokasi atau ember untuk memandikan ayam yakni Saksi Sunanto mendapat upah uang sukarela, bisa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),

Halaman 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau 10% (sepuluh persen) dari yang menang taruhan, namun pada saat kejadian Saksi Sunanto belum mendapatkan keuntungan apapun;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan judi sabung ayam;
  - Bahwa untuk mengikuti kegiatan sabung ayam tersebut tidak diperlukan keahlian khusus, kemenangan hanya bergantung pada ayam mana yang lebih kuat saja;
  - Bahwa Para Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
  - Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa I berupa 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam merah yang digunakan untuk judi, serta 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JNY020939 dan LHO216124;
  - Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa II berupa 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam merah putih yang digunakan untuk bertaruh, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DMM568293, YHQ813871, OMU987437, YNE133134, dan QDB607145 yang mana uang tersebut digunakan untuk bertaruh, dan disita pula kendaraan sepeda motor Honda Genio warna hitam merah dengan nomor polisi DA 6234 AHU beserta 1 (satu) lembar STNK Honda Genio dengan nomor polisi DA 6234 AHU atas nama Asyid Aripin;
  - Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa III berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri FKS223836 yang digunakan untuk taruhan, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau dengan nomor polisi KH 4354 AS, serta 1 (satu) unit gawai merek Nokia tipe TA-1174 warna hitam yang digunakan sebagai *timer* pertandingan;
  - Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa IV berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri FQH775026 dan HBQ2786559 yang digunakan untuk bertaruh;
  - Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa V berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LSP288817 yang digunakan untuk bertaruh serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan nomor polisi KH 4977 JG;
  - Bahwa atas perbuatannya tersebut, Para Terdakwa beserta barang buktinya diamankan menuju ke Polsek Maluku;

Halaman 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
- Dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang bahwa barangsiapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa I Ari Sunardi Alias Ari Bin Ponirin, Terdakwa II Asyid Aripin Alias Arip Bin Turmudi, Terdakwa III Sugiyanto Alias Giyanto Bin Alm. Sampan, Terdakwa IV Yasmuri Alias Yas Bin Alm. Darmadi, dan Terdakwa V Joko Nur Sasi Alias Nur Bin Jama'i**, yang mana berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Para Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

*Halaman 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan, serta menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau dalam bahasa asingnya merupakan “*hazardspel*” yakni tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang bahwa subyek yang dimaksud dalam Pasal 303 bis ini adalah seseorang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi atau dengan kata lain mereka menjadi pejudi karena adanya kesempatan, dengan perkataan lain dalam butir ke-1 Pasal 303 bis ini dikenakan kepada mereka yang hanyalah bermain sewaktu-waktu jika ada kesempatan atau disebut pemain kesempatan (*gelegenheidsspeler*), adapun yang dimaksud dengan ‘diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303’ yakni bahwa kesempatan main judi yang dilakukan oleh seorang pejudi tersebut tidaklah memiliki izin dari otoritas yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa diketahui awalnya Terdakwa I Ari Sunardi Alias Ari Bin Ponirin pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022, sekitar 15.00 WIB, melintas di belakang rumah Saksi Sunanto dan melihat banyak orang berkumpul di lokasi tersebut dan sedang menonton sabung ayam, dan sepengetahuan Terdakwa saat itu ada juga orang yang bertaruh uang, yang mana keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II Asyid Aripin Alias Arip Bin Turmudi berniat memanfaatkan kesempatan untuk mengadu ayam milik masing-masing, sehingga kemudian keduanya bersama-sama pergi menuju ke halaman belakang rumah milik Saksi Sunanto yang beralamat di Jalan Mulya II Rt. 07 Rw. 02 Desa Purwodadi, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022, sekira pukul 15.10 WIB di lokasi tersebut disepakati peran masing-masing dari Para Terdakwa, yang mana Terdakwa I Ari Sunardi dan Terdakwa II Asyid Aripin sebagai pemilik ayam jago yang akan dipertandingkan, Terdakwa III Sugiyanto berperan sebagai wasit pertandingan, Terdakwa IV Yasmuri bertindak sebagai

*Halaman 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang memandikan ayam milik Terdakwa I Ari Sunardi sebelum bertanding serta Terdakwa V Joko Nur sebagai orang memandikan ayam milik Terdakwa II Asyid Aripin sebelum ditandingkan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa menyepakati besaran taruhan sabung ayam yakni sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa cara permainan judi tersebut awalnya kedua ekor ayam jago milik Terdakwa I Ari Sunardi dan Terdakwa II Asyid Aripin didekatkan untuk melihat apakah sama besar dan tingginya sehingga layak untuk ditarungkan, setelah dinilai layak atau ideal untuk diadu, kemudian ayam dimandikan terlebih dulu, yang mana ayam milik Terdakwa I Ari Sunardi dimandikan oleh Terdakwa IV Yasmuri, sedangkan ayam milik Terdakwa II Asyid Aripin dimandikan oleh Terdakwa V Joko Nur, selanjutnya disepakati yang menjadi wasit adalah Terdakwa III Sugiyanto;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa III Sugiyanto sebagai wasit memulai dengan aba-aba "Persiapan", lalu Terdakwa IV Yasmuri dan Terdakwa V Joko Nur memegang ayam masing-masing, Terdakwa III Sugiyanto kembali memberi aba-aba "Ayam hadapkan", lalu ayam dihadapkan dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) Centimeter, selanjutnya Terdakwa III Sugiyanto memberi aba-aba "Ayam lepas" dan ayam dilepaskan untuk bertarung, demikian selanjutnya setelah 5 (lima) kali mandi dan bertanding tidak ada ayam yang menang maupun kalah, kemudian Terdakwa III Sugiyanto menyatakan bahwa pertandingan seri atau *draw*;

Menimbang bahwa orang yang menyediakan lokasi atau ember untuk memandikan ayam yakni Saksi Sunanto mendapat upah uang sukarela, sejumlah 10% (sepuluh persen) dari yang menang taruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas awal mulanya perbuatan dilakukan ketika Terdakwa I Ari Sunardi Alias Ari Bin Poniran melihat kerumunan yang sedang melakukan judi sabung ayam di halaman belakang rumah milik Saksi Sunanto, yang mana kemudian adanya kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa I Ari Sunardi Alias Ari Bin Poniran untuk mengajak Terdakwa II Asyid Aripin Alias Arip Bin Turmudi melakukan judi sabung ayam, hingga pada akhirnya di lokasi tersebut Para Terdakwa dengan perannya masing-masing telah menggunakan kesempatan yang ada untuk main judi sabung ayam, yang mana perbuatan Para Terdakwa tersebut tidaklah memiliki izin hingga meresahkan masyarakat sekitar, atas serangkaian perbuatan tersebut Para Terdakwa telah tanpa izin telah menggunakan kesempatan main judi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

*Halaman 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut menurut R. Soesilo adalah perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan;

Menimbang bahwa untuk terpenuhinya unsur turut serta tersebut maka kuantitas pelaku adalah minimal 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan diketahui Para Terdakwa memiliki peran masing-masing dalam judi sabung ayam tersebut, yang mana Terdakwa I Ari Sunardi Alias Ari Bin Poniran dan Terdakwa II Asyid Aripin Alias Arip Bin Turmudi masing-masing sebagai pemilik ayam jago yang akan ditaruhkan, Terdakwa III Sugiyanto Alias Giyanto Bin Alm. Sampan berperan sebagai wasit pertandingan sabung ayam, Terdakwa IV Yasmuri Alias Yas Bin Alm. Darmadi bertindak sebagai orang yang memandikan ayam milik Terdakwa I Ari sebelum bertanding serta Terdakwa V Joko Nur Sasi Alias Nur Bin Jama'i bertindak sebagai orang memandikan ayam milik Terdakwa II Arip sebelum ditandingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan diketahui disepakati diantara Para Terdakwa besaran uang taruhan pada judi sabung ayam ini yakni sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diketahui adanya pembagian tugas dan kesepakatan mengenai besaran taruhan uang yang dipertaruhkan oleh Para Terdakwa, sehingga nampak jelas tugas dari masing-masing Terdakwa untuk melakukan perbuatan main judi sabung ayam tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan bersama-sama lebih dari dua orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang memohon keringan hukuman karena menyesali perbuatannya dan masing-masing merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman, maka Majelis

*Halaman 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa sebagai keadaan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini nanti;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam merah Nopol : DA 6234 AHU;
2. 1 (satu) lembar STNK Honda Genio Nopol : DA 6234 AHU a.n. Asyid Aripin; Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa II Asyid Aripin Alias Arip Bin Alm. Turmudi dan diketahui dalam persidangan tidak memiliki kaitan erat dengan kejahatan yang dilakukan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau Nopol : KH 4354 AS;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa III Sugiyanto Alias Giyanto Bin Alm. Sampan dan diketahui dalam persidangan tidak memiliki kaitan erat dengan kejahatan yang dilakukan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa III Sugiyanto Alias Giyanto Bin Alm. Sampan;

4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna putih hitam Nopol : KH 4977 JG;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa V Joko Nur Sasi Alias Nur Bin Jama'i dan diketahui dalam persidangan tidak memiliki kaitan erat dengan kejahatan yang dilakukan, maka

*Halaman 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa V Joko Nur Sasi Alias Nur Bin Jama'i;

5. 1 (satu) buah ember bekas cat merek Komilex warna biru;
6. 1 (satu) buah ember bekas cat merek Matex warna kuning;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dari Para Terdakwa dan diketahui dalam persidangan dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

7. 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam merah;
8. 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam merah putih;
9. 1 (satu) unit gawai merek Nokia Tipe TA-1174 warna hitam;
10. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JNY020939;
11. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LH216124;
12. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DMM568293;
13. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YHQ813871;
14. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri OMU987437;
15. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YNE133134;
16. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QDB607145;
17. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri FKS223836;
18. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri FQH775026;
19. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri HBQ2786559;
20. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LSP288817;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dari Para Terdakwa dan diketahui memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Halaman 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana apapun;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ari Sunardi Alias Ari Bin Ponirin, Terdakwa II Asyid Aripin Alias Arip Bin Turmudi, Terdakwa III Sugiyanto Alias Giyanto Bin Alm. Sampan, Terdakwa IV Yasmuri Alias Yas Bin Alm. Darmadi, dan Terdakwa V Joko Nur Sasi Alias Nur Bin Jama'i**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa izin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303, yang dilakukan secara bersama-sama' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhkan kepada Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hitam merah nomor polisi: DA 6234 AHU;

*Halaman 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK Honda Genio nomor polisi : DA 6234 AHU a.n. Asyid Aripin;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Asyid Aripin Alias Arip Bin Alm. Turmudi;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih hijau nomor polisi : KH 4354 AS;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa III Sugiyanto Alias Giyanto Bin Alm. Sampan;

4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna putih hitam nomor polisi : KH 4977 JG;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa V Joko Nur Sasi Alias Nur Bin Jama'i;

5. 1 (satu) buah ember bekas cat merek Komilex warna biru;

6. 1 (satu) buah ember bekas cat merek Matex warna kuning;

Dimusnahkan:

7. 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam merah;

8. 1 (satu) ekor ayam jago warna hitam merah putih;

9. 1 (satu) unit gawai merek Nokia Tipe TA-1174 warna hitam;

10. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JNY020939;

11. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LH216124;

12. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DMM568293;

13. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YHQ813871;

14. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri OMU987437;

15. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YNE133134;

16. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QDB607145;

17. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri FKS223836;

18. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri FQH775026;

19. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri HBQ2786559;

Halaman 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri LSP288817;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H.,M.H. dan Ishmatul Lu'lu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Alfonsus Hendriatmo, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, dan dihadapan Para Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

Ttd.

**ISMAYA SALINDRI, S.H.,M.H**

Ttd.

**ISHMATUL LU'LU, S.H.**

**Hakim Ketua,**

Ttd.

**DIAN NUR PRATIWI, S.H.,M.H.Li**

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**DEDE ANDREAS, S.H.,M.H.**